



Nomor : 241.1/UNBI/LP2M/I/2021

Denpasar, 12 Januari 2021

Lampiran : 1 lampiran

Perihal : Perpanjangan Penerimaan Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2021

Kepada

Yth.

**Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Bali Internasional**

di-

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan seleksi pendanaan penelitian Tahun Anggaran 2021, Universitas Bali Internasional melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan ini mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan proposal akan dilaksanakan sampai hari Kamis, tanggal 23 Januari 2021.
2. Skema penelitian yang akan didanai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Peneliti Muda
  - b. Hibah UNBI
  - c. Hibah Bersaing UNBI
3. Sebeleum menyerahkana proposal dalam bentuk *hard copy* para peneliti wajib mengisi data pada form berikut : <https://forms.gle/q1S4YSGMoXswLWfG7>
4. Ketentuan umum pengajuan proposal penelitian terlampir bersama denagn perantara suarat ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Ketua Lembaga  
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Bali Internasional  
  
(Dr. Drs. I Ketut Tunas, M.Si)  
NIDN. 0831126727

Tembusan :

1. Arsip



Lampiran. 01

**Ketentuan Umum:**

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Bali Internasional sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Universitas Bali Internasional menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap Universitas Bali Internasional.
2. Seorang dosen di universitas Bali internasional diwajibkan melakukan penelitian baik bertim maupun melibatkan mahasiswa.
3. Dana yang diajukan sesuai dengan rencana kerja tahunan Universitas Bali Internasional.
4. Penilaian proposal berdasarkan pada faktor kesesuaian dengan kepentingan kegiatan (latar belakang pemilihan kegiatan), tujuan dan manfaat, ketersediaan dana serta ketepatan waktu pengajuan proposal.
5. Proposal yang akan diajukan ke Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) harus diketahui koordinator program studi dan dekan fakultas masing–masing.
6. Peneliti yang mengajukan proposal wajib mengisi data penelitian pada form: <https://forms.gle/q1S4YSGMoXswLWfG7>
7. Peneliti yang memperoleh dana dari institusi wajib membuat kontrak penelitian.
8. Apabila penelitian terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke institusi.
9. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
10. Peneliti wajib melakukan publikasi hasil penelitian.

**Skema Pendanaan Penelitian di Universitas Bali Internasional**

Skema Pendanaan	Syarat Peneliti	Target Luaran
<b>Peneliti Muda</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti adalah dosen tetap Universitas Bali Internasional</li><li>2. Ketua Peneliti memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli</li><li>3. Anggota peneliti bisa dari mahasiswa</li><li>4. Dana yang diajukan maksimal 13 juta rupiah</li></ol>	Publikasi Nasional
<b>Hibah Universitas Bali Internasional</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti adalah dosen tetap Universitas Bali Internasional</li><li>2. Ketua Peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor</li><li>3. Anggota peneliti bisa dari lintas program studi dan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan</li><li>4. Dana yang diajukan maksimal 15 juta rupiah</li></ol>	Publikasi Nasional Minimal Sinta IV



YAYASAN ANUGERAH HUSADA BALI INDONESIA

## UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl.Seroja, Gang Jeruk No.9A, Kelurahan Tonja, Denpasar – Bali 80239 , Telp. (0361) 474 7770

e: universitasbaliinternasional@gmail.com ; w : [www.unbi.ac.id](http://www.unbi.ac.id)

<b>Hibah Bersaing Universitas Bali Internasional</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti adalah dosen tetap Universitas Bali Internasional</li><li>2. Ketua Peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor</li><li>3. Penelitian dilakukan dengan berkelompok</li><li>4. Anggota peneliti harus lintas program studi</li><li>5. Dana yang diajukan maksimal 17 juta rupiah</li></ol>	Publikasi Nasional Minimal Sinta III s/d Internasional
--	--	--

Plt. Ketua Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Bali Internasional

(Dr. Drs. I Ketut Tunas, M.Si)

NIDN. 0831126727

